



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

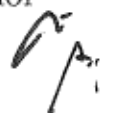
**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



✓

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pelaksana adalah Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Instansi Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 8. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas/Badan/Biro/instansi dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 13. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 14. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 

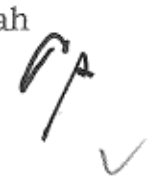
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/ kota di Provinsi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMBERIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
 - (3) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
- 

- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target penerimaan yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Target penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Triwulan I, sebesar 15% dari target;
 - b. sampai dengan Triwulan II, sebesar 40 % dari target;
 - c. sampai dengan Triwulan III, sebesar 75 % dari target;
 - d. sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100 % dari target.
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.



- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain bersumber dari Penerimaan yaitu:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Jasa Umum;
- c. Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
- d. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;



- b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7.
 - (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

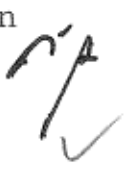
Pasal 9

- (1) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing instansi pelaksana untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana mengusulkan penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.
 - (3) Pelaksanaan penganggaran, pengajuan dan pencairan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 11

- (1) Instansi Pelaksana mengusulkan penganggaran pemberian Insentif berdasarkan target penerimaan.
- (2) Besaran penganggaran untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan target penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi pada setiap tahun anggaran.
- (3) Penyetoran penerimaan retribusi dapat dilakukan secara langsung oleh wajib retribusi dan/atau oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Apabila penerimaan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, maka penerimaan retribusi disetor langsung ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

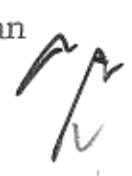
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan dan/atau dimanfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tambahan penghasilan, pengelolaan keuangan daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A.SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 29